

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Kementerian Agama (Kemenag) memegang peranan krusial dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keislaman di masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan tinggi. Sebagai regulator, Kemenag menetapkan standar dan pedoman bagi pendidikan tinggi Islam, yang mencakup pengembangan kurikulum, etika, dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Fokus utama diberikan pada pembentukan karakter mahasiswa Muslim, khususnya calon pendidik agama, untuk menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegritas (Agama et al., 2019).

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, berada di bawah naungan Kemenag. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dan pedoman Kemenag, termasuk kode etik mahasiswa, merupakan suatu keniscayaan. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak, akidah, dan keimanan mahasiswa, serta pengembangan keterampilan yang relevan. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam dan umum, yakni mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kode etik mahasiswa di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dirancang untuk mengatur berbagai aspek akhlak,

tata busana, dan interaksi sosial mahasiswa. Tujuannya adalah melindungi mahasiswa dari perilaku yang merugikan diri sendiri dan merusak moral, serta yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk menjadi individu yang beretika dan bermoral baik. Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 0776 Tahun 2022 Pasal 5, terdapat beberapa kewajiban mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, antara lain:

1. Memenuhi semua kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ini mempromosikan moralitas mulia sementara juga menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai keislaman.
3. Mendukung visi dan implementasi misi Universitas.
4. Menjaga otoritas dan nama baik almamater.
5. Pelestarian etika akademik dan profesionalisme tinggi.
6. Membangun hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan social di dalam dan di luar kampus.
7. Tata krama yang baik untuk manajer, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
8. Berpakaian yang rapi dan sopan menurut nilai-nilai isllaman.
9. Mempertahankan hubungan antara pria dan wanita karena nilai-nilai Islam.

10. Terjamin kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan kampus.

11. Untuk pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur di kampus

Indikator dari kewajiban mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang pertama adalah memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban Akademik:

- a. Kehadiran dalam perkuliahan sesuai dengan persentase yang ditetapkan, Penyelesaian tugas-tugas perkuliahan tepat waktu.
- b. Partisipasi aktif dalam kegiatan akademik, seperti diskusi dan seminar.
- c. Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memenuhi standar.
- d. Penyelesaian skripsi atau tugas akhir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2. Kewajiban Administrasi:

- a. Pendaftaran ulang setiap semester.
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan jadwal.
- c. Pengajuan cuti akademik atau pengunduran diri sesuai dengan prosedur.

- d. Pengumpulan dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan.
3. Mematuhi peraturan yang berlaku di kampus.
    - a. Kewajiban Keuangan:
    - b. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tepat waktu.
    - c. Pembayaran biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh universitas.
    - d. Tidak memiliki tunggakan pembayaran.

Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Isra' ayat 36, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Janganlah mengikuti apa yang tidak anda ketahui. Faktanya, mendengarkan, melihat dan hati nurani, semua ini bertanggung jawab”.

Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya berhati-hati dalam memilih kata dan tindakan, serta memberikan peringatan untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang memadai. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka dengar, lihat, dan pikirkan.

Kode etik adalah seperangkat prinsip moral dan aturan perilaku yang mengatur suatu kelompok atau profesi tertentu (Akip, 2024). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kode etik dapat diartikan sebagai norma dan prinsip yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai dasar dari tindakan mereka (Ramadhea Jr, 2022). Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik adalah pedoman untuk mempertahankan kehormatan, martabat, dan perilaku ketika memenuhi tugas profesional dan hubungan social selain layanan (Qodir, 2020). Kode etik mahasiswa adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Zainuddin et al., 2019).

Namun, di lapangan, terdapat fenomena yang mengkhawatirkan terkait dengan sejumlah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang melakukan pelanggaran kode etik. Mereka menunjukkan sikap ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dan observasi awal pada tanggal 1 Januari 2025, pelanggaran yang terjadi meliputi:

“Mahasiswa telat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), Mahasiswa sebagian mengenakan pakaian berbahan *jeans* saat mengikuti perkuliahan.”

Data observasi awal diperkuat dengan hasil wawancara bersama Wakil Dekan III UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang menyatakan bahwa:

“Kode etik telah disosialisasikan saat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), Masih banyak mahasiswa yang melanggar kode etik, seperti pemakaian kaus oblong tanpa kerah, pemakaian atribut yang dilarang (anting, kalung, gelang bagi laki-laki), Tindakan tegas telah dilakukan, seperti penyitaan atribut dan pemberian sanksi (teguran hingga sanksi berat).”

Penelitian ini menjadi penting karena adanya fenomena pelanggaran kode etik oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Meskipun peraturan telah ditetapkan dengan jelas, masih ditemukan banyak mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan akademik dan perilaku mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap kode etik mahasiswa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan perbaikan implementasi kode etik di lingkungan kampus, khususnya di jurusan PAI, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik tersebut.

Berdasarkan kajian latar belakang yang telah dilakukan, penulis berencana untuk melakukan penelitian mengenai **“Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Terhadap Kode Etik Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan perbaikan implementasi kode etik di lingkungan kampus, khususnya di jurusan Pendidikan Agama Islam, agar mahasiswa dapat lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap kode etik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Apa saja faktor penyebab persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap kode etik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap kode etik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap kode etik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan penelitian di atas, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang mendalam tentang persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap kode etik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap kode etik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa Pendidikan Agama Islam akan pentingnya pemahaman dan penerapan kode etik dalam kehidupan akademik dan sosial mereka di kampus.

- c. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi yang berguna bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik-topik terkait dalam penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai beberapa definisi istilah yang relevan. Berikut adalah istilah-istilah tersebut:

### **1. Persepsi.**

Persepsi adalah cara individu memahami, menilai, dan memberi makna terhadap objek atau fenomena yang ada di sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, persepsi merujuk pada pandangan, penilaian, dan sikap mahasiswa terhadap implementasi kode etik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

### **2. Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI).**

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam adalah mahasiswa yang sedang menempuh studi di program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang pendidikan agama Islam serta membekali diri dengan nilai-nilai keislaman dalam konteks akademik.

### **3. Kode Etik Mahasiswa.**

Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi sebagai acuan bagi mahasiswa dalam berperilaku selama menjalani kehidupan akademik dan sosial di kampus. Kode etik ini mengatur aspek moral, etika, dan tata krama yang mencerminkan nilai-nilai universitas serta norma-norma sosial yang berlaku.

4. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno-Bengkulu.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno-Bengkulu adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berfokus pada pengembangan pendidikan tinggi Islam. Universitas ini mengembangkan berbagai program studi, termasuk Pendidikan Agama Islam, yang mendidik mahasiswa untuk menjadi pendidik yang memiliki kompetensi dan integritas dalam bidang agama Islam.

